



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM DOKTER DAN BIDAN KONTRAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa belum semua fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti dokter dan bidan sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, sehingga perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dokter dan Bidan Kontrak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dokter dan Bidan Kontrak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden nomor 77 Tahun 2000;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No 13 tahun 2013 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 335);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
 17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 335) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM DOKTER DAN BIDAN
KONTRAK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Dokter adalah dokter umum atau dokter gigi lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Dokter kontrak adalah Dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh Bupati pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
10. Bidan kontrak adalah Bidan yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh Bupati pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
11. Program Dokter dan Bidan Kontrak adalah program yang bertujuan utama untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerja sesuai kewenangannya agar derajat kesehatan masyarakat meningkat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan Program Dokter dan Bidan Kontrak.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar kegiatan Program Dokter dan Bidan Kontrak dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 4

Tujuan Program Dokter dan Bidan Kontrak adalah :

- a. Melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan.
- b. Memberdayakan masyarakat baik perorangan maupun kelompok menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- c. Memberikan pelayanan kesehatan strata pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan (*private goods*) dan pelayanan kesehatan masyarakat (*public goods*).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan program Dokter dan Bidan Kontrak
- b. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program Dokter dan Bidan Kontrak.

BAB IV
PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Tim Seleksi Pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak, dibentuk Tim Seleksi Pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Penanggung jawab seleksi Pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak adalah Kepala Dinas Kesehatan, yang beranggotakan dari:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
 - b. Seluruh pejabat eselon 3 lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - c. Pejabat eselon 4 dan staf terkait;
 - d. Ikatan Dokter Indonesia (IDI); dan
 - e. Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
- (3) Tim Seleksi Pengangkatan Program Dokter dan Bidan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Tugas Tim Seleksi Pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak meliputi:
 - a. Menyebarkan informasi tentang pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak Daerah;
 - b. Menetapkan pedoman penilaian kelulusan Dokter dan Bidan Kontrak Daerah;
 - c. Melaksanakan seleksi pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak Daerah;
 - d. Menyampaikan hasil penetapan kelulusan seleksi pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak Daerah kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk diangkat sebagai Dokter dan Bidan Kontrak Daerah; dan
 - e. Mengirimkan berkas dan laporan pelaksanaan seleksi.

Bagian Kedua
Kriteria Calon Dokter Dan Bidan Kontrak

Pasal 7

- (1) Calon Dokter dan Bidan Kontrak yang dapat diproses untuk mengikuti seleksi dibagi berdasarkan 2 formasi, yakni:
 - a. Formasi khusus yakni diperuntukan bagi bidan yang mendapat bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - b. Formasi umum yakni diperuntukan bagi dokter dan bidan selain yang dimaksud pada huruf a.

(2) Calon Dokter dan Bidan Kontrak yang dapat diproses untuk ditetapkan sebagai Dokter dan Bidan Kontrak harus memenuhi kriteria umum, teknis dan kompetensi sebagai berikut :

a. Kriteria Umum:

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikarenakan melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, Anggota TNI/POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI.
7. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
8. Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan.
9. Diutamakan berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Tidak terikat kontrak dengan Instansi pemerintah atau swasta;
11. Berbadan sehat dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang;
12. Bersedia mengikuti pelatihan/bimbingan teknis yang telah di tetapkan; dan
13. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
14. Sedang tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai Dokter atau Bidan Kontrak;
15. Bersedia tidak pindah selama masa penugasan;
16. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat mendaftar.

a. Kriteria teknis:

1. Calon Dokter dan Bidan Kontrak memiliki pengetahuan dan memahami tentang pembangunan berwawasan kesehatan, promosi kesehatan pencegahan dan penanganan penyakit;
2. Calon Dokter dan Bidan Kontrak mempunyai ketrampilan menangani permasalahan kesehatan perorangan dan masyarakat;
3. Memiliki kemampuan membangun jejaring kerjasama dengan lintas sector, lintas program dan masyarakat sekitarnya.
4. Mempunyai Surat Tanda Registrasi Bidan (STR) sebagai dokter atau bidan;

b. Kriteria kompetensi:

1. Memiliki wawasan dan pengetahuan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;

2. Memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program; dan
3. Bersedia menjalankan program yang telah ditetapkan dengan pernyataan di atas materai.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Calon Dokter dan Bidan Kontrak

Pasal 8

- (1) Pengumuman penerimaan Calon Dokter dan Bidan Kontrak dilakukan melalui media radio, surat resmi ke Puskesmas dan papan pengumuman Dinas Kesehatan atau Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Waktu pembukaan pendaftaran paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pendaftaran, penyerahan berkas administrasi dan seleksi berkas yang sesuai dengan kriteria dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak.
- (4) Jadwal pelaksanaan seleksi calon Bidan Kontrak formasi khusus dilaksanakan secara tersendiri.

Pasal 9

Untuk mengikuti Program Dokter/Bidan kontrak, para lulusan Perguruan/Sekolah Tinggi yang memenuhi kriteria umum, mengajukan permohonan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan cq. Ketua Tim Seleksi Pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Permohonan diajukan dengan melampirkan:
 - 1) Foto copy ijazah pendidikan Dokter/Bidan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan yang aslinya;
 - 2) Foto copy Surat Ijin Bidan (SIB) atau Surat Tanda Registrasi Bidan (STR) dengan menunjukkan yang aslinya;
 - 3) Menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani pemohon di atas kertas bermaterai, yang menerangkan bahwa;
 - a) sedang tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - b) tidak mengikuti pendidikan formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi) selama bertugas sebagai Dokter/Bidan Kontrak;
 - c) bersedia bertugas di desa/Puskesmas penugasan sesuai kriteria dan lama penugasan yang ditetapkan;
 - d) bersedia tidak pindah selama masa penugasan; dan
 - e) dalam keadaan sehat.
 - 4) Daftar riwayat hidup
 - 5) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
 - 6) Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

- 7) Foto copi kartu identitas (KTP/Kartu Keluarga) dengan menunjukkan yang aslinya;
 - 8) Berkelakuan baik (menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK setelah dinyatakan lulus seleksi);
 - 9) Surat Pernyataan di atas materai 6000 untuk tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan /atau tenaga honor kabupaten serta kesanggupan untuk melaksanakan program.
- c. Tim Seleksi Program Dokter dan Bidan Kontrak melakukan verifikasi keabsahan terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan merekapitulasi semua dokumen dimaksud.

Bagian Keempat Seleksi Calon Dokter dan Bidan Kontrak

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Seleksi Pengangkatan calon Dokter dan Bidan Kontrak akan dilaksanakan di lokasi yang akan ditentukan dan diumumkan dalam papan pengumuman resmi.
- (2) Seleksi calon Dokter dan Bidan Kontrak dilakukan oleh Tim Seleksi Pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak dan dapat melibatkan unsur - unsur terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Tahapan Seleksi Calon Dokter dan Bidan Kontrak formasi umum, dibagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu :

- a. Tahap Pertama (Seleksi berkas administrasi)
 1. Tim seleksi melakukan penilaian administrasi melalui keabsahan dan kelengkapan dokumen permohonan yang disampaikan oleh calon Dokter dan Bidan Kontrak;
 2. Nama calon Dokter dan Bidan Kontrak yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan secara resmi dan terbuka sekaligus sebagai undangan untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya.
- b. Tahap Kedua (Ujian tertulis)
 1. Ujian Terulis dilaksanakan secara serentak terhadap peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, dengan cara menjawab soal yang disediakan oleh panitia dengan materi ujian seputar program kesehatan dan keprofesian.
 2. Nilai Ujian Tertulis minimal 0, dan nilai maksimal 100.
 3. Nilai yang diperoleh selanjutnya dikalikan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- c. Tahap Ketiga (Ujian Keterampilan)
 1. Ujian Keterampilan dilaksanakan secara terpisah yang mekanisme dan waktunya diatur oleh tim seleksi, dengan materi ujian seputar pelayanan kesehatan.

2. Nilai Ujian Keterampilan minimal 0, dan nilai maksimal 100.
 3. Nilai yang diperoleh selanjutnya dikalikan bobot penilaian, menghasilkan skor nilai.
- d. Tahap Keempat (Ujian wawancara)
1. Ujian wawancara dilaksanakan dengan menjawab pertanyaan yang akan diajukan secara lisan tatap muka oleh tim seleksi kepada peserta secara bergantian dan tertutup.
 2. Materi Ujian wawancara meliputi:
 - a) Pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b) Pelayanan kesehatan dasar dan promosi kesehatan (penyuluhan kesehatan, peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM), Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
 - c) Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 3. Nilai ujian wawancara minimal 0, dan nilai maksimal 100.
 4. Nilai yang diperoleh selanjutnya dikalikan bobot penilaian, menghasilkan skor nilai.

Pasal 12

- (1) Bidan yang mendapatkan bantuan pendidikan kebidanan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diangkat melalui jalur formasi khusus.
- (2) Formasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi bidan yang mendapatkan bantuan pendidikan kebidanan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku bagi lulusan bidan yang termasuk mendapat bantuan pendidikan kebidanan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Khusus bidan yang dimaksud pada ayat (1) cukup memasukkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Bagian Kelima

Tim Pembina Dokter dan Bidan Kontrak

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Dokter dan Bidan Kontrak serta untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tugas Tim Pembina Program Dokter dan Bidan Kontrak meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan Program Dokter dan Bidan Kontrak;
 - b. Melaksanakan sosialisasi Program Dokter dan Bidan Kontrak;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi proses seleksi terhadap calon Dokter dan Bidan Kontrak;
 - d. Melaksanakan pembekalan;

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Dokter dan Bidan Kontrak;
 - f. Menerima dan mengelola pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan Program Dokter dan Bidan Kontrak;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Dokter dan Bidan Kontrak kepada Bupati.
- (3) Fungsi Tim Pembina Program Dokter dan Bidan Kontrak meliputi :
- a. Merencanakan dan menganggarkan Program Dokter dan Bidan Kontrak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dokter dan Bidan Kontrak Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. Mensosialisasikan Program Dokter dan Bidan Kontrak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program Dokter dan Bidan Kontrak;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dokter dan Bidan Kontrak sekaligus menilai kinerja yang bersangkutan;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan program Dokter dan Bidan Kontrak kepada Bupati dan rekomendasi keberlanjutan program tahun berikutnya.
- (4) Tim Pembina Program Dokter dan Bidan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat.

BAB V PENGANGKATAN DOKTER DAN BIDAN KONTRAK

Pasal 14

Bupati menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Dokter dan Bidan Kontrak berdasarkan usulan Tim Seleksi baik yang diproses melalui formasi umum maupun formasi khusus.

BAB VI PENEMPATAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 15

Penempatan Dokter dan Bidan Kontrak dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dan penempatan Dokter Tenaga Kontrak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

- (2) Pengangkatan dan penempatan Bidan sebagai Tenaga Kontrak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada Desa.
- (3) Masa tugas Dokter dan Bidan Kontrak adalah satu tahun anggaran dimulai sejak ditetapkan sebagai Dokter dan Bidan Kontrak sampai bulan Desember tahun anggaran tersebut.
- (4) Bupati dapat mengangkat kembali atau memperpanjang Dokter dan Bidan sebagai tenaga kontrak melalui usulan Kepala Dinas Kesehatan, dengan syarat yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan atau diputus kontrak serta berkinerja baik.
- (5) Pembiayaan dalam pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan Kontrak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Dokter dan Bidan Kontrak berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan berupa honor kontrak;
 - b. Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan daerah;
 - c. Memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
 - d. Memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun; dan
 - e. Menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan diluar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokter dan Bidan Kontrak wajib:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
 - b. Menyimpan rahasia jabatan;
 - c. Menyimpan rahasia kedokteran;
 - d. Melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
 - e. Menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedisnasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Melaksanakan tugas profesi Dokter dan Bidan sebagai tenaga kontrak sesuai dengan program pemerintah Kabupaten;
 - g. Membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. Mengikuti bimbingan teknis atau orientasi tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Dokter dan Bidan Kontrak di wilayah kerjanya;
 - i. Membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan pada akhir tahun kepada Bupati Hulu Sungai Selatan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sekurang-

- kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan;
- j. Bidan Kontrak yang ditugaskan di desa wajib tinggal di desa; dan
 - k. Dokter Kontrak yang ditugaskan di Puskesmas wajib tinggal di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten berkewajiban:

- a. Menjamin keselamatan dan keamanan bagi Dokter dan Bidan sebagai tenaga Kontrak dalam melaksanakan tugas;
- b. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi bidan yang ditugaskan di desa untuk menunjang pelaksanaan tugas; dan
- c. Memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan Pemerintah Kabupaten kepada Dokter dan Bidan sebagai tenaga Kontrak sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Tugas Dokter dan Bidan Kontrak

- (1) Dokter Kontrak mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan tugas pelayanan kepada pasien Puskesmas di dalam dan di luar gedung;
 - b. Membantu manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas.
 - c. Membantu manajemen membina karyawan/karyawati dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - d. Membantu menyusun perencanaan kegiatan Puskesmas.
 - e. Membantu kepala Puskesmas dan memonitor dan mengevaluasi kegiatan puskesmas.
 - f. Membina petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan atau *Quality Assurance* (QA).
 - g. Membina perawat dan bidan dalam pelaksanaan Manajemen terpadu balita Sakit (MTBS);
 - h. Membina perawat dan bidan dalam pelaksanaan pengobatan rasional;
 - i. Membina bidan dalam melaksanakan tatalaksana persalinan normal.
 - j. Membina bidan dalam melaksanakan tatalaksana persalinan normal, penanganan kasus risiko tinggi, dan kasus rujukan.
 - k. Membantu kepala Puskesmas melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas induk, Pustu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan di Masyarakat;
 - l. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan pendokumentasian kegiatan dalam bentuk visual (tabel, grafik, foto, video, dll.);
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

(2) Bidan Kontrak mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Merencanakan kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, serta program kesehatan terkait lainnya;
- c. Melaksanakan kunjungan rumah ibu hamil di desa binaan;
- d. Menolong persalinan di desa binaan;
- e. Kunjungan rumah ibu hamil risti, ibu nifas, dan neonatal;
- f. Mendeteksi dan merujuk bumil dan bayi risiko tinggi;
- g. Melaksanakan Posyandu balita;
- h. Melakukan imunisasi Wanita Usia Subur (WUS) dan bayi;
- i. Menyampaikan penyuluhan kesehatan dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan keluarga Berencana (KB);
- j. Memberikan pelayanan KB kepada semua Pasangan usia Subur (PUS), dengan perhatian khusus kepada mereka yang melahirkan anak berkali-kali karena termasuk golongan ibu berisiko tinggi (risti) berkoordinasi dengan program KB;
- k. Melaksanakan deteksi dini anak Balita dan Anak Pra Sekolah (Apras);
- l. Membantu Pustu melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan mengembangkan UKBM di desa binaan;
- m. Memberi layanan akseptor alat KB invasif Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK);
- n. Merujuk kasus KIA, KB risiko tinggi, ibu bersalin risiko tinggi;
- o. Melaksanakan otopsi verbal kesakitan dan kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir;
- p. Membantu menanggulangi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa binaan;
- q. Menghadiri rapat program KIA dan program terkait;
- r. Ikut melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didik baru kelas 1 SD/MI/SDLB, SMP.MTs, SMA/SMK;
- s. Melaksanakan pemeliharaan kesehatan Ibu dari hamil, melahirkan dan menyusui, serta bayi, anak balita dan anak pra sekolah sampai usia lanjut di Poskesdes, Posyandu, rumah ibu hamil, dan di tempat strategis lainnya;
- t. Membantu Koordinator Imunisasi (Korim) Puskesmas melaksanakan Imunisasi TT 2 kali pada bumil dan imunisasi pada bayi berupa BCG, DPT, polio dan Hb sebanyak 3 kali serta campak sebanyak 1 kali;
- u. Melaksanakan penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA, gizi, dan perkembangan anak;
- v. Melaksanakan pengobatan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, serta masyarakat umum lainnya untuk jenis penyakit ringan;
- w. Membina Dukun Kampung dengan pola kemitraan Bidan dengan Dukun Kampung;
- x. Mengikuti pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal (AMP) tingkat puskesmas maupun tingkat kabupaten;
- y. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bidan Praktek Swasta (BPS) dan Klinik Bersalin di wilayah kerja;

- z. Mengelola laporan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA, yang meliputi: membuat, menganalisis, menyajikan, dan melembagakan PWS mulai tingkat Desa sampai tingkat Puskesmas atau kecamatan;
- aa. Melaksanakan kegiatan persiapan dan pembinaan Kecamatan Sayang Ibu (KSI);
- ab. Melaksanakan kegiatan persiapan dan pembinaan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
- ac. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan Poskesdes;
- ad. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan pendokumentasian kegiatan dalam bentuk visual (tabel, grafik, foto, video, dll.); dan
- ae. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Koordinator Unit Kesehatan Keluarga dan atau Kepala Puskesmas.

BAB VIII PEMBIAYAAN DOKTER DAN BIDAN KONTRAK

Pasal 20

- (1) Dokter dan Bidan Kontrak akan mendapatkan insentif berupa honor setiap bulan dan akan berakhir pada bulan Desember pada tahun anggaran tersebut yang sumber anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Honor akan dibayarkan satu bulan setelah ditetapkan sebagai Dokter dan Bidan Kontrak terpilih sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Honorarium Dokter Kontrak adalah sebesar Rp 5.375.000 (Lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Honorarium Bidan Kontrak adalah sebesar Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ditambah uang sewa rumah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagi bidan yang di desanya belum tersedia Poskesdes/fasilitas kesehatan lain sebagai tempat tinggal atau tersedia tetapi tidak layak huni;
 - c. Honor Dokter dan Bidan Kontrak dibayarkan setiap bulan melalui Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten setelah para Dokter dan Bidan Kontrak memberikan laporan kinerja setiap bulannya.
- (3) Besaran honor tahun berikutnya dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX PEMBERHENTIAN DOKTER DAN BIDAN KONTRAK

Pasal 21

- (1) Dokter dan Bidan Kontrak diangkat berdasarkan Tahun Anggaran berjalan sehingga apabila berakhir Tahun Anggaran maka kontrak Dokter dan Bidan Kontrak juga berakhir.
- (2) Masa penugasan kontrak berakhir apabila:

- a. berakhirnya masa penugasan berdasarkan kontrak;
 - b. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak; atau
 - c. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian atau pemutusan Dokter dan Bidan Kontrak secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila Dokter dan Bidan:
- a. Menjadi tersangka dalam sebuah kasus pidana;
 - b. Melalaikan tugas dan kewajiban sebagai Dokter dan Bidan Kontrak;
 - c. Tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya; atau
 - d. Menyalahgunakan kewenangan atau melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Pemberhentian atau pemutusan Dokter dan Bidan Kontrak secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, karena ada faktor kesengajaan dari Dokter atau Bidan dikenakan sanksi berupa pemutusan kontrak dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan pemberhentian atau pemutusan Dokter dan Bidan Kontrak secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terlebih dahulu harus melalui tahapan:
- a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis; dan
 - c) Penghentian honor dan insentif.
- (6) Dokter dan Bidan Kontrak dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (7) Dokter dan Bidan Kontrak yang habis masa kontrak, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang pesangon.

BAB X HASIL KEGIATAN

Pasal 22

Hasil kegiatan Program Dokter dan Bidan Kontrak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), Capaian MDGs, dan indikator kinerja lain sesuai program.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan untuk program Dokter dan Bidan sebagai tenaga Kontrak dilakukan oleh Tim Pembina Program Dokter dan Bidan Kontrak.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter dan Bidan Kontrak ditujukan untuk:
 - a. Meningkatkan kedisiplinan, kinerja, dan pelaksanaan program kesehatan; dan
 - b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter dan Bidan sebagai tenaga kontrak kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyuluhan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
 - b. Pertemuan ilmiah/seminar;
 - c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang menunjang pelaksanaan program;
 - d. Pemberian penghargaan;
 - e. Supervisi; atau
 - f. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Dokter dan Bidan sebagai tenaga kontrak dapat mengikuti program pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB XII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan maka dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh Kepala Puskesmas dan Tim Pembina Program Dokter dan Bidan Kontrak.
- (2) Laporan bulanan yang dibuat oleh Dokter dan Bidan Kontrak harus diketahui oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat untuk pembayaran honor Dokter dan Bidan Kontrak.
- (4) Selain laporan sebagaimana format terlampir dalam Peraturan Bupati ini, Dokter dan Bidan Kontrak wajib membuat laporan sesuai kebijakan program Puskesmas.

Pasal 26

Format Surat Pernyataan dan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 3 September 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f




ACHMAD FIKRY



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 3 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 26**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM DOKTER DAN BIDAN KONTRAK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**SURAT PERNYATAAN DOKTER DAN BIDAN KONTRAK TAHUN
ANGGARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
Tempat/ Tanggal Lahir	:	
Alamat Kecamatan Kab/Kota Provinsi	:	

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Dokter dan Bidan Kontrak Tahun Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat;
2. Bersedia bekerja dengan status kontrak dalam masa kerja tertentu (1 tahun), dan dapat diperpanjang masa kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. Membuat dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, setiap bulan kepada Tim Pembina Dokter dan Bidan Kontrak Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Surat pernyataan Kontrak ini ditandatangani oleh Dokter/Bidan Kontrak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun yang mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 20.....
Yang membuat pernyataan

(materai Rp 6.000,-)

.....

**Laporan Bulanan Pelaksanaan Program
Dokter dan Bidan Kontrak Tahun Anggaran**

Bulan :Tahun Anggaran.....

No	Tgl	Kegiatan	Sasaran	Target	Realisasi	Cakupan %	Ket

Mengetahui,
Kepala Puskesmas
.....

Dibuat Oleh,
Dokter/Bidan
Kontrak

Ttd

ttd

(Nama.....)

(Nama.....)

Laporan Tahunan Dokter dan Bidan Kontrak

- I. Pendahuluan
- II. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Kondisi umum wilayah dan kependudukan
 - b. Permasalahan kesehatan utama
 - c. Rencana kerja dan target
 - d. Cakupan pelaksanaan
- III. Keberhasilan yang dicapai
- IV. Hambatan, Kendala, dan tantangan yang dihadapi
- V. Upaya Pemecahan masalah
- VI. Kesimpulan dan Saran Perbaikan
- VII. Lampiran-lampiran (termasuk foto kegiatan)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

ACHMAD FIKRY f

TELAH DITELITI OLEH KASUBDAS	PURRAF
PERUNDANG	
SAS	
TANGGAL 2-9-2014	
TELAH DITELITI OLEH KASUBDAS	PURRAF
SAS	
TANGGAL 2-9-2014	